



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG  
PUNGUTAN DESA PEMECUTAN KELOD**

**TAHUN 2017**



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERATURAN DESA PEMECUTAN KELOD  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PUNGUTAN DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD

- Menimbang** :
- a. bahwa pemerintahan desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangga untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ;
  - b. bahwa dalam rangka pemerintahan desa melaksanakan kewenangan serta meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa dan pembangunan yang lebih meningkat perlu adanya dukungan dana ;
  - c. bahwa dalam rangka meningkatkan salah satu pendapatan asli Desa perlu adanya pungutan desa ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatur huruf a, b, dan c diatas perlu dibentuk Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Pemecutan Kelod Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

**Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DAN  
PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD  
M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA TAHUN 2017**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Pemecutan Kelod ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Pemecutan Kelod
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Pemecutan Kelod
3. Perbekel Desa adalah Perbekel Desa Pemecutan Kelod
4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pemecutan Kelod
5. Perangkat Desa adalah Pembantu Perbekel Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa Pemecutan Kelod
6. Dusun adalah bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa Pemecutan Kelod
7. Kepala Dusun adalah unsure Pembantu Perbekel Desa dibagian wilayah Desa Pemecutan Kelod;
8. Pungutan Desa adalah sumber pendapatan asli Desa yang diperoleh dari biaya administrasi surat-surat dan sumbangan dari badan/perseorangan.

**BAB II  
PUNGUTAN**

Pasal 2

Pungutan Desa terdiri dari :

1. Pungutan Jasa Pelayanan Administrasi Pemerintah Desa ;
2. Pungutan kepada Badan atau perseorangan yang punya usaha di Desa Pemecutan Kelod

**BAB III  
JENIS DAN BESARNYA PUNGUTAN DESA**

Pasal 3

Ketentuan tentang jenis dan besarnya Pungutan Desa yang ditetapkan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

1. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
2. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pemecutan Kelod

Ditetapkan di ; Denpasar  
Pada Tanggal : 24 Maret 2017  
**PERBEKEL DESA PEMECUTAN KELOD**



Diundangkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 24 Maret 2017



**I WAYAN PURWANATHA, S.Pd**  
LEMBARAN DESA PEMECUTAN KELOD TAHUN 2017 NOMOR 3